



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI ANGGOTA KPU,
PEJABAT ESELON III DAN IV, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, SERTA PERSONEL LAINNYA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan langkah-langkah strategis untuk optimalisasi penggunaan anggaran negara;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan penyesuaian besaran satuan biaya yang tepat sasaran bagi personel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Anggota KPU, Pejabat Eselon III

dan IV, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Personel Lainnya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 354);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 944);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657811/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI ANGGOTA KPU, PEJABAT ESELON III DAN IV, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, SERTA PERSONEL LAINNYA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Anggota KPU, Pejabat Eselon III dan IV, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Personel Lainnya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi

Pada tanggal, 28 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,

ttd

BUDI RAHAYU



Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

DWI ARDIANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI ANGGOTA KPU, PEJABAT ESELON III DAN IV,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA, SERTA PERSONEL
LAINNYA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026.

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

NO	JENIS PERJALANAN DINAS	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Perjalanan Dinas selain Wilayah Madiun, Magetan dan Ponorogo	Anggota KPU, Pejabat Eselon III dan IV	O/H	410,000
		PNS Golongan IV/III/II, PPPK Golongan IX/V,	O/H	350,000
		Tenaga Pendukung	O/H	300,000
		Sopir	O/H	200,000
2	Perjalanan Dinas Wilayah Madiun, Magetan dan Ponorogo	Pelaksana Perjalanan Dinas	O/H	200,000
		Sopir	O/H	75,000
3	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Pelaksana Perjalanan Dinas	O/H	150,000

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 28 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd
BUDI RAHAYU



Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
DWI ARDIANI